

PERUBAHAN – PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2023

100 TAHUN 2023, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 100  
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 11 Tahun 2008; UU 14 Tahun 2008; PERPRES 33 Tahun 2022; PERMENKUMHAM 2 Tahun 2013; PKPU 1 Tahun 2015; Keputusan KPU 134/Kpts/KPU/tahun 2016; Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022;
  - Dalam keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Juli 2023;
  - Merubah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;
  - Lampiran: 2 hlm.